



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG**

**MAGETAN, KANTOR UNIT REJOSARI**, beralamat di Jalan Bhayangkara No. 135, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUDI HANDAYATNO selaku Kepala BRI Unit Rejosari. Selanjutnya memberikan Kuasa kepada RIZAL HENDRAWAN, AFANDIE RAKHMANSYAH, HERMANTO, DHINI RATRIANA, CYNTHIA ANINGDYA SARI, DWI NURHIDAYAH, masing-masing Pegawai Pada Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1884/KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1883/KC-XVI/MKR/09/2024 tanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor 119/SK/Pdt/2024 tanggal 9 September 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. SUTRISNO**, Tempat/tanggal lahir di Magetan/21 Mei 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, alamat Dk. Ceplukan RT. 09 RW 02 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SUPATMI**, Tempat/tanggal lahir di Magetan/11 September 1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, alamat Dk. Ceplukan RT. 09 RW 02 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/ 2024/PN Mgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah ada hubungan hutang – piutang dengan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901V870/3880/02/2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024.
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tegugat setiap bulan sanggup mengangsur sebesar Rp. 5.173.400,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) paling lambat tanggal 7 pada setiap bulannya angsuran.
3. Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut Tegugat dikenai biaya membayar bunga 0.92% perbulannya flat. Dan tidak ada denda. Bila terjadi sesuai yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901V870/3880/02/2019 pasal 3 ayat 2.
4. Bahwa atas pinjaman Tegugat I dan Tegugat II kepada Penggugat tersebut sampai batas waktu tanggal 26 Agustus 2024 sebesar :

Pokok Mula-mula	Rp.	200.000.000,-		
Total kewajiban bunga	Rp.	110.400.000,-		
Total Kewajiban (Pokok + Bunga)	Rp.		310.400.000,-	
Total jumlah angsuran	Rp.		5.173.400,-	
Total kewajiban (Pokok Rp 173.333.600,- + Bunga Rp 20.791.419,-)	Rp.		194.125.019,-	
Denda / pinalty	Rp.			
Total Kewajiban yang belum terbayar	Rp.		194.125.019,-	

(Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah).

Ternyata belum dilunasi / belum dibayar lunas.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan barang jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Ds. Sawojajar atas nama Supatmi, Sertipikat Hak Milik Nomor 90/Ds. Ngunut atas nama Supatmi dan Kendaraan Merk ISUZU TBR54PRLCSTD atas nama Supatmi

6. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara Somasi / Peringatan, namun tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti otentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 26 Agustus Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar 194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah), Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Sdr. Hermanto dan Afandie Rakhmansyah, selaku Pegawai PT. BRI (Persero) TBK Cabang Magetan dan Tergugat I dengan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan upaya perdamaian sesuai dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan. Tergugat I dan Tergugat II mengungkapkan bahwa alasan tidak membayar lagi angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II berupa jual beli gas dan barang pecah belah tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu sehingga mengalami kerugian dan menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pinjaman Nomor 3880-01-019191-53-4 tanpa tanggal bulan Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Form Permintaan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Nomor SKPP:181/11/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisno NIK:3520042105730001 dan Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama SUPATMI NIK:3520045109700001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Magetan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 30, Surat Ukur Nomor 23/Ngunut/2007 tanggal 5 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 90, Desa Sawodjajar tanggal 16 September 1970 yang

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Tanah Magetan, Fotokopi sesuai aslinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-06618605 atas nama Saputmi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Penilaian Agunan Nomor 181/02/2019 tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Sutrisno dan Supatmi, tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Sutrisno, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 1 tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 2 tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan 3 tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat, saksi-saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembayaran angsuran pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, tersebut Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan mengangsur sebesar Rp5.173.400,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) paling lambat tanggal 7, namun sampai saat ini Tergugat tidak membayar lagi dan telah menunggak sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar kurang lebih sebesar Rp194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp173.333.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp20.791.419,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan Penggugat, dan menjelaskan bahwa alasan tidak membayar lagi angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II berupa jual beli gas dan barang pecah belah tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian akibat pandemi *Covid-19* beberapa tahun yang lalu sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian dan menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan Para Pihak di persidangan, menurut Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara a

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Magetan apakah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rizal Hendrawan, Afandie Rakhmansyah, Hermanto, Dhini Ratriana, Cynthia Aningdya Sari, Dwi Nurhidayah, masing-masing Pegawai BRI pada Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1884/KC-XVII/MKR/09/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1883/KC-XVII/MKR/09/2024 tanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor 119/SK/Pdt/2024 tanggal 9 September 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Dk. Ceplukan RT. 09 RW 02 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rbg Jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 menyatakan "*barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain*";

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Karena definisi

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung kelemahan, maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban setiap bulan mengangsur sebesar Rp5.173.400,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis juga dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum, sehingga pokok permasalahan pertama sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang Debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “Permasalahan dalam Hukum Perjanjian” yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat dalam pemenuhan pembayaran angsuran pinjaman fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, **bukti P-2** berupa Kwitansi Pinjaman Nomor 3880-01-019191-53-4 tanpa tanggal bulan Januari 2019, dan **bukti P-3** berupa Form Permintaan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Nomor SKPP:181/11/2019, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban setiap bulan mengangsur sebesar Rp5.173.400,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-10** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Sutrisno, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kewajiban pokok sebesar Rp194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok sebesar Rp173.333.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp20.791.419,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13** masing-masing berupa Surat Peringatan 1 tanggal 3 Desember 2019, Surat Peringatan 2 tanggal 16 Januari 2020, dan Surat Peringatan 3 tanggal 24 Maret 2021, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan memberi teguran kepada agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman, namun sampai saat gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran pelunasan utang pokok dan bunga kepada Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sekaligus yaitu menyatakan sampai tanggal 26 Agustus Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar 194.125.019,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Belas Rupiah), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1901V870/3880/02/2019 tanggal 7 Februari 2019, **bukti P-2** berupa Kwitansi Pinjaman Nomor 3880-01-019191-53-4 tanpa tanggal bulan Januari 2019, dan **bukti P-3** berupa Form Permintaan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Nomor SKPP:181/11/2019, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban setiap bulan mengangsur sebesar Rp5.173.400,- (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah jumlah pinjaman dan sisa hutang kepada Penggugat yang bersesuaian dengan bukti **bukti P-10** berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Sutrisno selain itu Tergugat I dan Tergugat II secara lisan menyampaikan alasan tidak lagi membayar pinjaman tersebut dikarenakan usaha Tergugat I dan Tergugat II berupa jual beli gas dan barang pecah belah tidak lagi berjalan dan mengalami kerugian akibat pandemi *Covid-19* beberapa tahun yang lalu

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian dan menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada rentang waktu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II tanggal tanggal 7 Februari 2019 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020, dimana dalam diktum menimbang Keppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas merupakan hal yang secara umum dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*) sehingga sebagai refleksi tata nilai yang diyakini sebagai suatu pranata dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan termasuk pandemi *Covid-19* yang telah meluluh-lantakkan perekonomian nasional. Pemikiran di atas menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat Indonesia yang mengutamakan prinsip tolong menolong dan tenggang rasa, rasanya membebankan kepada orang lain untuk membayar suatu hutang melebihi dari jumlah hutang yang dia terima sebelumnya, merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan maupun falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila terutama sila ke-2 "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" apalagi dimasa pandemi *Covid-19* yang telah membuat sendi-sendi perekonomian menjadi sangat rapuh dan merugikan sebagian besar masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat adalah berdasar hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah masyarakat apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sisa pokok hutang sebesar Rp173.333.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sedangkan untuk bunga berjalan adalah tidak adil dan sangat memberatkan apabila harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat pandemi covid-19 beberapa tahun yang lalu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum angka angka 3 (tiga) dan 4 (empat) akan dikabulkan sebagian, dimana Hakim mengabulkan dalam hal untuk menyelesaikan sisa pinjaman pokok kepada Penggugat **Rp173.333.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** secara lunas dan Hakim menolak petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak memintakan secara tegas amar mengenai penghukuman biaya perkara, Hakim dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat berupa mohon mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menambah amar bahwa Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 dan 1313 KUHPerdara, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, Pasal 20 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman Rp173.333.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wigit Wigiarso, S.H.**

**Deddi Alparesi S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).